



Arsip 56 24
31-19
13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PEMBERIAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 ayat (5), Pasal 72 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu membentuk petunjuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pembayaran, Penagihan, Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7

1

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83));
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73). k

07

t

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kota Semarang;
5. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Semarang;
6. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa;
7. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan dan penggunaan fasilitas – fasilitas umum di lingkungan pasar;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
9. Pasar Regional adalah Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah lingkungan di luar kota Semarang;
10. Pasar Kota adalah Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota;
11. Pasar Wilayah adalah Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa wilayah lingkungan pemukiman;
12. Pasar Lingkungan adalah Pasar yang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar pasar tersebut;
13. Strategi I adalah Tarif yang dikenakan pada pasar-pasar yang telah diperbaiki/direnovasi;
14. Strategi II adalah Tarif yang dikenakan pada pasar – pasar yang lama;
15. Kios/Toko adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau diatas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa;
16. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa;
17. Dasaran Terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang tidak tetap;
18. Pedagang grosir adalah Pedagang yang melayani jual beli barang dagangan dalam partai besar baik terhadap pedagang eceran maupun konsumen;
19. Pedagang eceran adalah Pedagang yang melayani jual beli barang terhadap konsumen dalam jumlah kecil.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. k

↑ ↑
t

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan perbedaan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Golongan Pasar & Letak Tempat	TARIF RETRIBUSI PER M ² /HARI			
		KIOS		LOS	
		GROSI R (Rp)	ECERAN (Rp)	GROSIR (Rp)	ECERAN (Rp)
1.	Pasar Kota				
a.	Strategis I	800,00	750,00	700,00	600,00
b.	Strategis II	600,00	550,00	550,00	500,00
2.	Pasar Wilayah				
a.	Strategis I	700,00	600,00	600,00	550,00
b.	Strategis II	550,00	500,00	500,00	450,00
3.	Pasar Lingkungan				
a.	Strategis I	600,00	550,00	550,00	500,00
b.	Strategis II	500,00	450,00	450,00	400,00

- (2) Tarif retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar, dipungut secara harian dengan tarif:

Strategis I :

- a. Pasar Kota sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah)/m²/hari
- b. Pasar Wilayah sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/m²/hari
- c. Pasar lingkungan sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) /m²/hari

Strategis II:

- a. Pasar Kota sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/m²/hari;
- b. Pasar Wilayah sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah)/m²/hari;
- c. Pasar lingkungan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m²/hari.

- (3) Tarif Retribusi Biaya Bongkar Muat ditentukan berdasarkan Jenis Kendaraan:

- a. Truck Double : Rp. 5.000,00
- b. Truck Engkel : Rp. 4.000,00
- c. Colt/L 300 dan yang Sejenis : Rp. 3.000,00

- (4) Tarif Retribusi Biaya ID CARD : Rp. 25.000,00

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut berdasarkan SKRD. *h*

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di loket pelayanan yang disediakan di lokasi pasar.
- (3) Apabila loket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka pembayaran retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk dengan mendatangi wajib retribusi.
- (4) Terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib retribusi menerima tanda bukti pembayaran retribusi.

Pasal 4

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan bentuk, isi dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi, dilakukan penagihan tunggakan retribusi dimaksud oleh petugas penagihan yang ditunjuk;
- (2) Penagihan tunggakan retribusi dilakukan setelah Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tidak dipatuhi oleh wajib retribusi.

Pasal 6

Bentuk dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pemberian sanksi wajib retribusi jika tidak membayar tepat pada waktunya/kurang membayar dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. pemberian keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan pasar didelegasikan kepada Kepala Dinas;
- b. keringanan retribusi paling banyak 25 % dari pokok retribusi yang ditetapkan; *κ*

07

t

Pasal 9

Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- b. berdasarkan permohonan wajib retribusi, Dinas melakukan penelitian administrasi dan lapangan;
- c. hasil penelitian Dinas sebagai dasar rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan;
- d. sebelum persetujuan terhadap permohonan keringanan dan pembebasan retribusi diterbitkan, wajib retribusi tetap melaksanakan pembayaran retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan;
- e. apabila permohonan keringanan dan pembebasan retribusi mendapat persetujuan, maka kelebihan pembayaran retribusi akan diperhitungkan kembali untuk pembayaran bulan berikutnya;
- f. persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, dituangkan dalam Surat Persetujuan Keringanan atau Pembebasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

& HENDRAR PRIHADI *RP*

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRIHANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN,
PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PASAR

Jl. Dr. Cipto Nomor 115 Semarang

Telp. (024) 3547888 3544303

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012

1. DATA WAJIB RETRIBUSI

Nama :
NPWRD :
Nama Pasar :
Golongan Pasar :
Jenis Usaha :
Jenis Tempat :
Luas Tempat :

2. KETETAPAN RETRIBUSI SETIAP HARI / BULAN

a. Retribusi Pasar : Rp.
b. Retribusi Kebersihan : Rp. _____

Jumlah : Rp.
Dengan Huruf :

3. Retribusi dibayar tepat waktu.
4. Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketetapan ini berlaku selama tidak ada mutasi.

An. Kepala Dinas Pasar Kota Semarang
Kepala Bidang Pendapatan

N A M A
N I P

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN,
 PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TANDA BUKTI PENERIMAAN RETRIBUSI HARIAN

V Rp No. 0000000 AG	Jan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jul	AG V No. 0000000	
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG Retribusi Hanan Pasar Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 Tanggal Rp. 00																		
	Peb																		Ags
	Mar																		Sep
	Apr																		Okt
	Mei																		Nop
	Jun	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Des

KETERANGAN : Nominal :
 Rp. 500
 Rp. 550
 Rp. 600

NO.	ANGKA WILAYAH	MENUNJUK CABANG DINAS	WARNA TINTA KARCIS
1	I	Johar	Hijau
2	II	Karimata	Biru
3	III	Bulu	Coklat
4	IV	Karangayu	Merah
5	V	Jatingaleh	Hitam
6	VI	Pedurungan	Kuning

WALIKOTA SEMARANG


 HENDRAR PRIHADI

